

akan dipimpin oleh pejabat dari kalangan sipil, atau dititipkan di bawah departemen yang lain, termasuk pula di bawah Kejaksaan Agung. Pada hemat saya, kedudukan yang lebih sesuai untuk Kepolisian Negara dilihat dari sudut hukum tata negara dan kebutuhan zaman, adalah menempatkan Kepolisian Negara RI lembaga mandiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara. Kepala Kepolisian Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.

Dengan demikian, lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat non departemen. Kedudukan Kepala Kepolisian Negara adalah setara dengan kedudukan Jaksa Agung, yakni pejabat tinggi pemerintahan yang berkedudukan setara dengan Menteri Negara. Namun demikian, jabatan Kepala Kepolisian Negara adalah jabatan karir dan bukan jabatan politik. Kepolisian Negara RI adalah instansi hirarkis yang susunannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya Kepolisian Negara bukanlah instansi yang dapat diotonomikan berdasarkan UU Nomer 22 Tahun 1999, sebab, jika hal itu dilakukan, keadaannya

akan sama sulitnya dengan situasi dizaman awal kemerdekaan, karena kepolisian di daerah-daerah akan berada di bawah struktur pemerintah daerah.

Dengan kemandirian itu, kewenangan Kepolisian Negara adalah kewenangan di bidang penegakan hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dengan kedudukan seperti itu, polisi adalah aparat pemerintahan sipil yang dalam hal-hal tertentu diberikan kewenangan memaksa, bahkan berwenang pula menggunakan senjata untuk melumpuhkan tindak kriminal yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan kemandirian itu pula, Kepolisian Negara RI akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai aparat penyelidik dan penyidik dalam setiap kasus kriminal dengan lebih berwibawa. Dengan pemisahan dari TNI, maka doktrin, pendidikan dan persenjataan Kepolisian Negara dengan sendirinya akan berbeda dengan apa yang dimiliki oleh TNI.

Demikianlah pokok-pokok makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita mengembalikan segala persoalan. ■

struktur baru dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Yang terutama harus diutarakan di sini adalah di mana Polri dalam statusnya yang mandiri. Apakah di bawah Presiden ataukah di bawah Perdana Menteri (apabila diwujudkan negara yang didasarkan Parleментар). Ataukah di bawah Menteri Dalam Negeri.

Polri dalam kemandiriannya harus ada di bawah Presiden, sehingga Polri bertanggungjawab langsung ke Presiden. Dalam hal demikian, Polri harus merupakan suatu kesatuan. Artinya, meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memberikan wewenang otonomi penuh kepada daerah, Polri tetap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai sifat Nasional. Jadi Polri merupakan Kepolisian Nasional dan bukan Kepolisian Daerah. Meskipun daerah mempunyai kewenangan otonomi penuh.

Hal demikian untuk menjaga yurisdiksi kewenangan serta jangan sampai terjadi adanya Kepolisian yang saling bergerak menurut kehendak daerah masing-masing tanpa kendali nasional.

Kepentingan daerah dapat saja merupakan kepentingan yang mempunyai sifat khusus. Sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing, akan tetapi secara keseluruhan polri harus merupakan suatu kesatuan yang bersifat nasional.

Polri Alat Hukum

Perlu adanya ketegasan bahwa meskipun Polri ada di dalam bidang kekuasaan eksekutif, akan tetapi dirinya tidak lain adalah alat hukum. Artinya Polri

di dalam melaksanakan fungsi yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang adalah harus melaksanakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Polri mempunyai kewenangan mandiri untuk melaksanakan penegakan hukum, yang mungkin saja hukum tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Polri mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku meskipun akan terjadi pertentangan kepentingan dengan kehendak Pemerintah. Tolok ukur bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan pemerintah.

Dengan demikian Polri mempunyai wewenang untuk mengkaji dalam melaksanakan penegakan hukum. Bukan semata seperti yang dikehendaki oleh penguasa. Kekuasaan yang harus ditegakkan oleh Polri adalah hukum yang berlaku. Sehingga Polri harus benar-benar mengetahui, mengerti terhadap hukum yang akan ditegakkan tersebut.

Bahkan suatu ketika Polri akan dapat melakukan suatu tindakan di mana ternyata tindakannya itu merupakan suatu yang melanggar hukum. Dalam keadaan darurat seorang polisi dapat melakukan suatu perintah kepada warga untuk menuruti perintahnya, padahal mungkin saja perintah itu bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian akan terjadi kewenangan yang mungkin terlihat agak berlebihan. Oleh sebab itu diperlukan suatu mekanisme pengawasan agar

kewenangan yang dimiliki Polri masih dalam batas yang dibenarkan oleh hukum.

Oleh sebab itu pada akhirnya setiap anggota Polri sudah harus siap untuk melaksanakan tugas demi kepentingan hukum, meskipun terdapat pertentangan antar kepentingan. Suatu ketika Polri akan berhadapan dengan suatu perkara antara kepentingan hukum dengan kepentingan pemerintah. Demikian pula akan terjadi pertentangan antara kepentingan individu yang menyangkut hubungan individu dirinya sebagai anggota Polri dengan kepentingan hukum yang harus ditegakkan.

Bagi seorang anggota Polri tidak ada pilihan lain daripada melakukan penegakan hukum sekalipun berhadapan dengan orangtuanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Itulah sebabnya kedudukan Polri selaku suatu institusi dalam kehidupan ketatanegaraan mempunyai status yang harus disadari bukan saja oleh Polri akan tetapi oleh setiap warga, termasuk Pemerintah dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan.

Terlebih bagi anggota Polri harus mempunyai suatu pengetahuan yang arif serta bijaksana dalam melakukan tugas dan wewenangnya meskipun terjadi pertentangan kepentingan.

Keadaan Darurat

Kekuasaan yang mandiri dari Polri harus mempunyai batasan. Yaitu adanya ketentuan yang jelas atas ruang lingkup kewenangannya termasuk memberikan kebijaksanaan kepada Polri untuk

melakukan suatu tindakan yang akhirnya tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Batasan sejauh mana seorang polisi dapat melakukan tindakan yang akhirnya melanggar suatu ketentuan hukum, adalah adanya suatu keadaan yang nyata sebagai keadaan darurat (*Clear And present Danger*)

Kewenangan Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak secara absolut. Artinya meskipun mereka harus mempunyai disiplin yang tinggi, tidak terlepas dari melakukan putusan sendiri terhadap melakukan tindakan dalam keadaan apapun.

Kewenangan melakukan Tindakan Lain oleh kepolisian yang memang sudah tercantum di dalam ketentuan undang-undang, haruslah ada suatu batasan yang sedemikian rupa sehingga tidak asal melakukan tindakan menurut kepentingannya saja. Meskipun pada akhirnya diberikan landasan bahwa tindakan lain yang dilakukan itu adalah demi kepentingan umum.

Demikian pula dengan wewenang diskresi oleh Polri seyogyanya diberikan suatu batasan sedemikian rupa yang didasari oleh suatu landasan hati nurani setiap anggota Polri.

Disiplin harus dipegang teguh, akan tetapi bukan disiplin yang mati. Di sinilah letak peliknya masalah tugas Polri. Sehingga harus benar-benar dapat melakukan penegakan hukum meskipun akan berakibat buruk bagi diri pribadinya.

Keadaan darurat tidak diartikan adanya suatu keadaan yang sedemikian rupa, akan

tetapi tergantung pada situasi yang dihadapinya. Seorang anggota Polisi Lalu-Lintas akan mempersilahkan pengendara mobil untuk melanjutkan perjalanan meskipun lampu lalu-lintas dalam perempatan jalan sedang menyala merah. Dengan demikian anggota polisi tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Seperti yang diutarakan di atas, anggota Polisi tersebut telah melihat adanya suatu keadaan darurat, di mana apabila dia tidak mengambil kebijaksanaan untuk melanggar hukum dengan mempersilahkan pengguna jalan untuk berjalan terus meskipun lampu lalu-lintas sedang menyala merah. Darurat di sini diartikan bahwa apabila tidak dilakukan tindakan tersebut akan terjadi kemacetan di jalan tersebut.

Keadaan di sini tidak diartikan sebagai suatu yang sedemikian rupa sehingga digambarkan adanya suatu keadaan yang amat gawat, akan tetapi seperti contoh di atas sudah dianggap memenuhi unsur dari keadaan darurat itu. Keadaan darurat tidak hanya diartikan dalam bidang kehidupan masyarakat yang amat dahsyat.

Dalam ilmu pengetahuan keadaan darurat sehingga penguasa dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum ada di dalam bidang hukum apapun. Ukurannya adalah untuk menjaga kepentingan bangsa dan bukan kepentingan Pemerintah atau golongan tertentu dalam masyarakat. Kepentingan bangsa adalah ukuran dalam melaksanakan kewenangan yang akhirnya

melanggar hukum.

Penutup

Pada akhirnya status Polri mempunyai arti penting dalam suatu kehidupan ketatanegaraan. Karena akan menyangkut kepentingan seluruh bangsa. Dengan demikian Polri akan dengan jelas dapat melaksanakan tugasnya.

Polri sebagai suatu kesatuan yang bersifat nasional, kiranya merupakan landasan utama dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun dapat dilakukan suatu modifikasi terhadap hal yang bersifat logistik dan administratif.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan dasar untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat harus merupakan suatu kebijaksanaan yang berpusat dalam suatu negara kesatuan. Karena akan terjadi suatu kecacauan dalam melaksanakan tugas kepolisiannya apabila terjadi suatu pemisahan atau pemecahan struktur dalam tubuh Polri. Kewenangan yurisdiksi adalah permasalahan yang pertama kali muncul apabila tubuh Polri terpecah dalam struktur yang terpecah. Sehingga akan sulit dilakukan penyelidikan maupun penyidikan apabila terjadi pemisahan berdasar apapun dalam diri Polri.

Yang terpenting, yang selalu diharapkan adalah adanya mekanisme pengawasan bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya yang diharapkan nantinya merupakan suatu wewenang yang mandiri. ■